



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO**
NOMOR : 188.47/34 / DKPS-SWL/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya akan disebut dengan *Agen Perubahan*;
- b. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang Penunjukan Agen Perubahan dalam kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Kota Sawahlunto;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Agen Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto yang berperan sebagai panutan (Role Model) pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Agen Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada **DIKTUM KESATU** bertugas :
1. Menyusun rencana aksi agenda agen perubahan;
 2. Mengsosialisasikan nilai-nilai dalam rencana aksi yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung agar menjadi budaya kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
 3. Membuat pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala.

KETIGA : Agen Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran ;

- a) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju arah yang lebih baik;
- b) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- d) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak-pihak yang ada diluar unit kerja yang terkait dalam proses perubahan;
- e) Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f) Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sawahlunto
Pada Tanggal : 26 September 2019

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth, :
1. Bapak Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto.
2. Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.47/ 34 /DKPS-SWL/2019
 TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2019
 TENTANG: PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
 SAWAHLUNTO

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA SAWAHLUNTO**

NO	AGEN PERUBAHAN	JABATAN	AREA PERUBAHAN
1.	Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par NIP. 19680208 199401 2 001	Sekretaris Dinas	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penguatan Tata Laksana 4. Penguatan Sistem Manajemen SDM 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	RITU KARYANTO, S.Sos NIP. 19691213 200604 1 003	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Penguatan Pelayanan Publik
3.	AMALIA DEFITRI, S.IP NIP. 19810/22 201503 2 001	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Penguatan Sistem Pengawasan

Kepala Dinas Kependudukan Dan
 Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670404 199403 2 008